

PENGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN DENGAN PELAKU ANAK

Nadhia Ayu Sarasvati^{*1}, Muhammad Rustamaji²

^{1,2}*Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: nadsarasvati@student.uns.ac.id

Abstract: Penelitian ini mengkaji dan mempreskripsikan permasalahan mengenai penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian perkara dengan Nomor Putusan 5/Pid.sus-Anak/2023/PN Tjb, Apakah isu hukum mengenai saksi mahkota telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara studi pustaka, teknik analisis bahan hukum yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Penulis, Penulis menemukan bahwa ketentuan mengenai saksi mahkota tidak disebutkan dalam KUHP, namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat pemisahan berkas perkara (*splitsing*) sehingga apabila ditinjau dari Pasal 142 KUHP penuntut umum diberikan kesempatan untuk melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dan dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Selain itu, apabila ditinjau dari kekuatan pembuktian keterangan saksi, penggunaan saksi mahkota dalam kasus ini sudah memenuhi syarat, diantaranya kesesuaian dengan Pasal 1 angka 27 KUHP dan Pasal 160 ayat (3) KUHP sehingga keterangan saksi mahkota tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan yang saksi biasa berikan sehingga penggunaan saksi mahkota telah sesuai dengan ketentuan KUHP.

Kata Kunci: Saksi Mahkota; Kekerasan Bersama-sama; Anak

Abstract: *This research examines and describes the problem of the use of crown witnesses in proving the case with Decision Number 5/Pid.sus-Anak/2023/PN Tjb, whether the legal issues regarding crown witnesses are in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHP). The research method used is prescriptive normative legal research. The types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials by means of literature study, legal material analysis techniques based on major premises and minor premises. Based on the results of research and discussion conducted by the author, the author finds that the provisions regarding crown witnesses are not mentioned in the Criminal Procedure Code, but in Supreme Court Decision Number 1986/K/Pid/1989 dated March 21, 1990, the Supreme Court did not prohibit the public prosecutor from submitting crown witnesses at trial on the condition of splitting the case file (*splitsing*) so that if reviewed from Article 142 of the Criminal Procedure Code, the public prosecutor is given the opportunity to conduct case file splitting (*splitsing*) and can prosecute each defendant separately. In addition, when viewed from the evidentiary power of witness statements, the use of crown witnesses in this case has qualified, including compliance with Article 1 number 27 of the Criminal Procedure Code and Article 160 paragraph (3) of the Criminal Procedure Code so that the statements of crown witnesses have the same evidentiary power as statements that are commonly given by witnesses so that the use of crown witnesses is in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code.*

Keywords: Crown Witnesses; Joint Violence; Child

1. Pendahuluan

Tindak pidana merupakan suatu problematika masyarakat yang akan terus berkembang sejalan dengan dinamika sosial. Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka-luka sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) KUHP “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Kekerasan dapat terjadi karena adanya konflik yang tidak terselesaikan dengan baik. Setiap tahunnya, tindak pidana kekerasan di Indonesia mengalami peningkatan jumlah kasus.

Berdasarkan data kekerasan yang diperoleh dari kemenpppa, peningkatan kasus kekerasan di Indonesia terjadi selama 3 (tiga) tahun terakhir dimulai tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020 tercatat 20.499 kasus kekerasan, kemudian mengalami kenaikan secara signifikan tahun 2021 sebanyak 25.210 kasus, dan pada tahun 2022 tercatat 27.593 kasus kekerasan.¹ Kekerasan tidak hanya dialami oleh perempuan saja, tetapi juga oleh laki-laki.

Kekerasan tidak hanya berorientasi pada orang dewasa, tetapi juga anak. Bahkan dalam beberapa kasus, anak menjadi pelaku kekerasan terhadap orang dewasa. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap anak dapat berupa pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat dibanding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa.²

Proses pertanggungjawaban terhadap anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan diupayakan diversi yang bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak di luar proses peradilan. Namun, fakta dalam proses pemidanaan saat ini lebih berorientasi kepada pertanggungjawaban secara individual (*Individual responsibility*) yang berarti individu dipandang dapat bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Sedangkan seorang anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan yang telah dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir.³

Sistem pembuktian bertujuan untuk memperoleh kebenaran materiil yang terdapat berbagai asas yang diberlakukan dalam tahap persidangan perkara pidana, yaitu asas *equality before the law* dan asas *presumption of innocence*.⁴ Proses pembuktian ini penting khususnya dalam menilai terbukti atau tidaknya kesalahan yang didakwakan

¹ (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses tanggal 7 Oktober 2023 pukul 19.30).

² Guntarto Widodo, “SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 6, No. 1 (2016): 58.

³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: UI Press, 1997), 43.

⁴ Ida Ayu Kade Cinthia Dewi, dkk. “Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia”. *Jurnal Referensi Hukum*, Vol. 4, No.2 (2023): 124-149.

kepada terdakwa.⁵ Hal ini dikarenakan hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang merupakan pelakunya.

Keyakinan hakim akan didukung dengan adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHAP. Selain itu, alat bukti yang sah juga diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan oleh saksi, keterangan oleh ahli, surat, petunjuk, dan keterangan oleh terdakwa. Penempatan keterangan saksi dalam urutan pertama dari lima alat bukti yang sah menunjukkan pentingnya alat bukti keterangan saksi dalam penyelesaian perkara pidana. Hal ini dikarenakan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi, sekurang-kurangnya bersamaan pembuktian alat bukti yang lain, selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.⁶

Oleh Keberadaan saksi sangat penting dimulai sejak awal proses peradilan pidana, karena saksi merupakan orang yang mendengar, melihat, dan mengalami suatu kejadian yang diduga tindak pidana. Hal ini tidak menutup kemungkinan jika saksi juga korban/pihak yang dirugikan dari peristiwa tersebut.⁷ Oleh karena itu, saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian kejadian untuk membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta hukum yang ada.

Dalam sistem peradilan di Indonesia dikenal adanya istilah Saksi Mahkota. Istilah Saksi Mahkota (*kroon getuige*) pada dasarnya tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Istilah ini muncul pertama kali pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 yang mendefinisikan saksi mahkota sebagai “teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, yang perkaranya dipisah karena kurangnya alat bukti”. Oleh karena itu, penggunaan saksi mahkota diizinkan apabila terjadi dalam keadaan penyertaan (*deelneming*), alat bukti sangat minim, dan telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan.

Saksi mahkota juga merupakan tersangka dari perkara yang dilakukan. Pada saat proses pemeriksaan, tidak menutup kemungkinan adanya kebohongan akibat tekanan psikis saat memberikan keterangan, sehingga saksi mahkota sebelum memberikan keterangan akan disumpah agar tidak dapat mengingkari. Meskipun demikian, hakim dalam persidangan tetap diberikan kebebasan untuk menilai suatu kesaksian seorang saksi mahkota akan diterima atau ditolak sepenuhnya tergantung pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta, alat bukti di persidangan, dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan.⁸

⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 49-59.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 286.

⁷ Habibi Rahman. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana”. *POMPAS:Journal of Criminal*, Vol. 1, No.3 (2020): 122.

⁸ Amiruddin. “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Keterangan Saksi (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah di Aceh)”. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, Vol.9, No.2 (2020): 166.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb yang pada proses pembuktiannya memunculkan saksi mahkota sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan, maka apakah penggunaan saksi mahkota telah sesuai dengan KUHP dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan terhadap anak dalam memutus perkara ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk jurnal dengan judul **“KAJIAN PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROONGETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN KASUS KEKERASAN BERSAMA-SAMA DENGAN PELAKU ANAK”**.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case study*) dengan melihat suatu kasus dari aspek hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2021:133). Kasus yang digunakan adalah kasus kekerasan bersama-sama dengan pelaku anak pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal hukum, dan bahan hukum sekunder dari internet yang berkaitan dengan penelitian penulis yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka, teknik analisis bahan hukum yang berpangkal pada premis mayor dan premis minor.

3. Kajian Penggunaan Saksi Mahkota (*Kroongetuige*) Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Bersama-Sama Dengan Pelaku Anak

3.1. Kasus Posisi

Kasus bermula pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 WIB, Anak bersama dengan Anak Saksi, Anak Saksi, saksi Saksi II, saksi Saksi III selesai bermain futsal dan kemudian mampir untuk membeli minuman di sebuah kedai yang berada di Simpang Empat Desa Bagan Asahan Pekan Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Pada saat sedang duduk-duduk di kedai tersebut, saksi Saksi III melihat Anak Korban berboncengan dengan Saksi Korban melintas dengan mengendarai sepeda motor dan langsung memberitahukan kepada kawan-kawannya dengan mengatakan, *“woi, woi si Imam lewat, kita tunggu ini”*, dan langsung dijawab oleh Anak dengan mengatakan *“Ya, tunggu lah”*.

Kemudian Anak bersama dengan Anak Saksi, saksi Saksi II, saksi Saksi III menunggu Anak Korban kembali melintas dan setelah menunggu selama 20 menit, Anak korban kembali hendak melintas di depan warung tersebut dan Anak bersama dengan Anak Saksi, saksi Saksi II, saksi Saksi III langsung mengambil posisi di pinggir kiri dan kanan jalan yang akan dilewati oleh Anak Korban dan Saksi Korban, dan secara bersamaan Anak Saksi bersama dengan Anak, Anak Saksi, saksi Saksi II, saksi Saksi III melakukan pelemparan dan pemukulan ke arah Saksi Korban dan Anak Korban dengan cara:

- a. Anak memukulkan tangan kanannya ke arah wajah Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- b. Saksi Saksi II melemparkan suatu benda ke arah Anak Korban dan Saksi Korban;
- c. Saksi Saksi III menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban; dan
- d. Anak Saksi memukulkan sepotong kayu ke arah Anak Korban dengan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tetapi pukulan Anak Saksi tersebut justru mengenai mata kanan Saksi Korban.

Akibat perubatan Anak bersama dengan Anak Saksi, saksi Saksi II, saksi Saksi III telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami kebutaan pada mata kanan sebagaimana diterangkan oleh dr. Muhammad Faisal, M. KED (OPH).

3.2. Penggunaan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian

KUHAP tidak memberikan suatu definisi otentik mengenai saksi mahkota (*kroongetuige*), namun dapat diartikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan kemudian diberikan mahkota. Mahkota yang diberikan kepada saksi dalam bentuk ditiadakannya penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.⁹

Penggunaan saksi mahkota dikenal dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat pemisahan berkas perkara (*splitsing*).

Dalam bukunya yang berjudul *Moot Court* yang ditulis oleh Muhammad Rustamaji mengungkapkan mengenai keresahannya terhadap peraturan yang dalam artian tumpang tindih membahas saksi mahkota. Di dalam buku tersebut adanya anggapan bahwa adanya tarik ulur dari pergulatan antara undang-undang dengan yurisprudensi. Keberadaan saksi mahkota yang disisi lain juga sebagai terdakwa seringkali bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi prinsip Hak Asasi Manusia. Selain itu, saksi mahkota juga berkonsekuensi yuridis terhadap kewajibannya yang disumpah. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 66 KUHAP jelas mengatur bahwa beban pembuktian ada pada Penuntut Umum bukan pada terdakwa, sedangkan pada saksi mahkota itu termasuk terdakwa lain dalam 1 (satu) kasus dan apabila disumpah dan terbukti jika sumpahnya palsu sebagaimana Pasal 242 KUHAP maka seolah beban pembuktian berganti pada saksi mahkota itu sendiri. Jika dicermati keadaan tersebut akan membuat saksi mahkota tekanan secara psikologis yang berkaitan dengan hak ingkarnya yang hilang ketika menjadi saksi mahkota.¹⁰

Pada kasus penyertaan, praktik penggunaan saksi mahkota dilaksanakan secara kondisional, hal ini bermakna apabila menurut Penuntut Umum alat bukti sudah cukup dan memadai, maka para terdakwa yang turut andil dalam kasus penyertaan tidak perlu diangkat sebagai saksi mahkota. Namun apabila Penuntut Umum merasa kurang dengan

⁹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 85.

¹⁰ Muhammad Rustamaji, *Moot Court Membedah Peradilan Pidana Dalam Kelas Pendidikan Hukum Progresif*. (Surakarta: CV. Mefi Caraka, 2011), 102-103.

alat bukti yang ada, maka bisa digunakan saksi mahkota. Pemilihan terdakwa yang akan dijadikan sebagai saksi mahkota diatur dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan hanya bagi tersangka atau terdakwa yang memiliki peranan paling ringan diantara terdakwa yang lain dapat dijadikan saksi mahkota.¹¹

3.3. Kesesuaian Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Perkara Kekerasan Bersama-sama dengan Pelaku Anak terhadap KUHAP

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara di pengadilan. Hasil dari pembuktian ini akan dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim untuk memutus perkara. Pembuktian yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta yang terjadi dari suatu perkara pidana. Dalam suatu perkara, meskipun bukti yang diajukan sudah memenuhi batas minimum pembuktian, namun hakim tidak sampai pada keyakinannya terhadap kesalahan terdakwa maka seharusnya ia tidak boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa.¹²

Saksi mahkota acapkali muncul sebagai konsekuensi logis ketika penyidik mengalami keterbatasan untuk mendapatkan alat bukti, sehingga pada akhirnya ‘hadirlah’ saksi mahkota yang notabene juga berstatus sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah. Meski dalam KUHAP tidak secara otentik menyebut mengenai saksi mahkota ternyata menentukan bahwa *pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi*.¹³ Di lain sisi, penggunaan saksi mahkota akan sangat bermanfaat dalam proses pembuktian yang akan dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara apabila perkara tersebut kekurangan alat bukti.

Apabila ditinjau dari kekuatan pembuktian keterangan saksi, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar keterangan yang diberikan oleh seorang saksi dianggap sah sebagai alat bukti, yaitu pertama sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP mengenai keterangan saksi yang dinyatakan dalam sidang pengadilan berdasarkan peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasannya. Kedua, sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, keterangan seorang saksi dianggap sah apabila diberikan di bawah sumpah sesuai dengan agama masing-masing. Apabila keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka keterangan saksi mahkota tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan yang saksi biasa berikan.

Salah satu perkara pidana yang menghadirkan saksi mahkota dalam proses pembuktian di persidangan adalah kasus kekerasan bersama-sama dengan pelaku anak yang sudah diputuskan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dengan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb yang dilakukan oleh Terdakwa Anak (disamakan) dengan

¹¹ Renaldy S.F.A, Irma Cahyaningtyas, dan Bambang Dwi B, “Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Pemeriksaan Saksi Mahkota dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg)”. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 10 No. 2 (2021): 440.

¹² Permadi Syahids Putra, “Analisis Penjatuhan Hukuman Pidana Oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 62/Pid.Sus/PT Korupsi/2014/PN. Ptk). *Nestor: Tanjungpura Journal of Law*. Vol. 12 No.4 (2016): 11.

¹³ Muhammad Rustamaji, Dewi Gunawati, *Moot Court*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2021), 108.

saksi mahkota, yaitu Saksi II. Dalam memberikan keterangan, Saksi II telah sesuai dengan Pasal 1 angka 26 KUHP yang mana dalam memberikan keterangannya telah berdasarkan apa yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Saksi II telah disumpah berdasarkan keyakinan agama yang dianut.

Selanjutnya, terdapat pula beberapa syarat lain yang harus dipenuhi oleh saksi mahkota Saksi II dalam kedudukannya sebagai saksi mahkota dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb, yaitu pertama, tindak pidana yang dilakukan harus berupa delik penyertaan (*deelneming*). Delik penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Tindak pidana kekerasan bersama-sama dengan pelaku anak ini termasuk dalam delik penyertaan, karena dalam melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa Anak bersama-sama dengan Saksi II, Saksi III, dan Anak Saksi.

Syarat penggunaan saksi mahkota yang kedua adalah terhadap perkara tindak pidana tersebut telah dilakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Pemisahan berkas perkara ini telah diatur dalam Pasal 142 KUHP yang pada intinya penuntut umum diberikan kesempatan untuk melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dan dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Selain itu, pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb, saat penuntut umum mengajukan saksi mahkota dalam proses pembuktian tidak ada keberatan dari majelis hakim maupun penasihat hukum. Hal ini dibuktikan dalam persidangan terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi mahkota dan terdakwa membenarkan. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada permasalahan dalam proses pemeriksaan saksi mahkota tersebut. Berdasarkan hal tersebut, saksi mahkota yang diajukan oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan KUHP.

4. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Percobaan dengan Syarat Khusus terhadap Pasal 183 KUHP

4.1 Pertimbangan Hakim dalam Manjatuhkan Putusan

Hakim sebagai pejabat peradilan negara memiliki wewenang untuk mengadili, yakni tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Hal ini sebagaimana Pasal 1 Ayat (8) dan Ayat (9) KUHP dan diamanatkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim memiliki tugas untuk menegakkan hukum sekaligus menegakkan keadilan.¹⁴

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta perasaan hukum yang merupakan keyakinan hakim untuk menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

¹⁴ Nurul Aulia Fitri, Muhammad Rustamaji, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS PERKARA NARKOTIKA: PUTUSAN NOMOR 215/PID.SUS/2020/PN.JTH". *Jurnal Verstek*, Vol. 9 No. 4 (2021): 730, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72309>

Pertimbangan hakim harus berdasarkan rasa keadilan bagi terdakwa, korban, dan masyarakat.¹⁵

Dalam memutus perkara, hakim diberikan kebebasan, namun juga harus memiliki pertimbangan yang jelas. Dasar pertimbangan hakim ada 2 (dua), yaitu:

- 1) Pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai suatu hal yang harus dimuat di dalam putusan.
- 2) Pertimbangan non-yuridis berdasarkan pertimbangan yang berasal dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa.¹⁶

4.2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim terhadap Pasal 183 KUHP

Pertimbangan hakim merupakan pemikiran-pemikiran hakim yang diperoleh dari proses pembuktian yang dilakukan di pengadilan. Sebelum memutus suatu perkara, hakim selalu mencermati hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan baik secara yuridis maupun secara non yuridis. Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim sangat dilarang adanya intervensi, bujukan, maupun ancaman dari pihak manapun. Menurut Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah disebutkan bahwa dalam penetapan dan putusan harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Oleh karena itu, hakim akan menarik fakta-fakta hukum yang relevan dan terungkap dalam persidangan.¹⁷

Pada proses pembuktian dalam perkara kekerasan bersama-sama dengan pelaku anak, terdapat 2 (dua) alat bukti yaitu keterangan saksi dan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Refertum No. 007/6957/RSUD/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022. Dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb ini, hakim menimbang bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan hakim memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana dakwaan berbentuk alternatif yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Berdasarkan pertimbangan hakim mengenai unsur-unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang semuanya telah terpenuhi, hakim menyatakan bahwa dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan dan hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa Anak

¹⁵ Nurhafiah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 17 No. 2 (2015): 344.

¹⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212-220).

¹⁷ Wahyu Sari Asih. 2021. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/Pn.Pwt)." *Verstek* Vol. 9 No. 2 (2021): 282-283, Doi: 10.20961/Jv.V9i2.51073.

dinyatakan telah terbukti secara sah bersalah karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu.

Pertimbangan hakim juga memunculkan keyakinan hakim selain berdasarkan terpenuhinya semua unsur Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak adalah karena perkara *a quo* merupakan perkara yang disidangkan melalui proses peradilan pidana anak sehingga penanganan perkara ini harus mengacu pada asas perlindungan Anak, yaitu “kepentingan yang terbaik bagi anak” sebagaimana dimaksud Pasal 2 butir b Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 2 butir d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan apabila dihubungkan dengan tujuan pemidanaan bukanlah untuk penghukuman dan balas dendam, melainkan sebagai pembelajaran agar pelaku menyadari perbuatan dan akibatnya serta memberikan efek jera agar tidak mengulangnya. Oleh karena itu, hakim juga mendapatkan keyakinannya untuk menjatuhkan pidana percobaan dengan syarat khusus kepada terdakwa Anak. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa penjatuhan pidana percobaan dengan syarat khusus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, yaitu penjatuhan minimal dengan 2 (dua) alat bukti dan dengan keyakinannya sebagai hakim.

5. Kesimpulan

Penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian perkara pidana pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb yang telah diuraikan oleh Penulis diketahui bahwa dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan KUHP. Meskipun ketentuan mengenai saksi mahkota tidak disebutkan dalam KUHP, namun apabila ditinjau dari kekuatan pembuktian keterangan saksi, penggunaan saksi mahkota dalam kasus ini sudah memenuhi syarat, diantaranya kesesuaian dengan Pasal 1 angka 27 KUHP dan kesesuaian dengan Pasal 160 ayat (3) KUHP sehingga keterangan saksi mahkota tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan yang saksi biasa berikan.

Selain itu, syarat untuk menggunakan saksi mahkota adalah adanya pemisahan berkas perkara, hal ini telah diatur dalam Pasal 142 KUHP yang pada intinya penuntut umum diberikan kesempatan untuk melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dan dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana percobaan dengan syarat khusus pada putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjb yang telah diuraikan Penulis diketahui bahwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP. Kesesuaian tersebut terpenuhi karena adanya 2 (dua) alat bukti sah yang diajukan oleh penuntut umum, yaitu keterangan saksi dan alat bukti surat. Berdasarkan 2 (dua) alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinannya dalam menjatuhkan putusan pidana percobaan dengan syarat khusus.

References

- Amiruddin. 2020. "Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Saksi (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh)". Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi, Vol.9, No.2: 166.
- Guntarto Widodo. 2016. "SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol 6, No. 1: 58.
- Habibi Rahman. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana". *POMPAS: Journal of Criminal*, Vol. 1, No.3.
- Ida Ayu Kade Cinthia Dewi, dkk. 2023. "Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana di Indonesia". *Jurnal Referensi Hukum*, Vol. 4, No.2, 124-149.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim Dalam Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono Reksodiputro. 1997. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: UI Press.
- Muhammad Rustamaji. 2011. *Moot Court Membedah Peradilan Pidana Dalam Kelas Pendidikan Hukum Progresif*. Surakarta: CV. Mefi Caraka.
- Muhammad Rustamaji & Dewi Gunawati. 2021. *Moot Court*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Nurul Aulia Fitri, Muhammad Rustamaji. 2021. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS PERKARA NARKOTIKA: PUTUSAN NOMOR 215/PID.SUS/2020/PN.JTH". *Jurnal Verstek*, Vol. 9 No. 4, 730, <https://doi.org/10.20961/jv.v9i4.72309>.
- Nurhafiah dan Rahmiati. 2015. "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. 17(2): 344.
- Permadi Syahids Putra. 2016. "Analisis Penjatuhan Hukuman Pidana Oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 62/Pid.Sus/PT Korupsi/2014/PN. Ptk)". *Nestor: Tanjungpura Journal of Law*. Vol. 12 No.4.
- Renaldy S.F.A, Irma Cahyaningtyas, dan Bambang Dwi B. 2021. "Tinjauan Yuridis Mengenai Proses Pemeriksaan Saksi Mahkota dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 94/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg)". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 10 No. 2.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Wahyu Sari Asih. 2021. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/Pn.Pwt)". *Verstek* 9(2). Doi: 10.20961/Jv.V9i2.51073.
- (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses tanggal 7 Oktober 2023 pukul 19.30)